

**KEBIJAKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA  
PENERTIBAN TANAH TELANTAR DI KECAMATAN KUTA SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**NIRA HANA FALAH**

**NIT. 21303655**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	15
A. Latar Belakang .....	15
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Landasan Teori.....	25
1. Tanah Telantar .....	25
2. Penertiban Tanah Telantar .....	26
3. Pendayagunaan Tanah Telantar .....	27
4. Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penertiban Tanah Telantar.....	29
5. <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) Terhadap Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Pertanyaan Penelitian .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Format Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	35
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan Penelitian .....	36
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data.....	37

E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung.....	44
B. Tanah Telantar di Kabupaten Badung.....	46
BAB V KEBIJAKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENERTIBAN TANAH TELANTAR DI KECAMATAN KUTA SELATAN .....	48
A. Proses Penertiban Tanah Telantar Di Kecamatan Kuta Selatan .....	49
B. Faktor - Faktor Yang Melatarbelakangi Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Proses Penertiban Tanah Telantar di Kecamatan Kuta Selatan .....	67
C. Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah Menurut Pendekatan <i>Regulatory Impact Assessment (RIA)</i> .....	70
BAB VI PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan jumlah penduduk di setiap wilayah yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal dan tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia (Erwandi, 2023). Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan UUD 1945, tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 negara memiliki kewenangan atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya serta menggunakannya demi kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin (Prasista dkk., 2022).

Tanah selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga memiliki fungsi bagi masyarakat yang disebut juga dengan istilah fungsi sosial, sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu pemegang hak dan kepentingan masyarakat atau sosial. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi agar tercapai tujuan kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Tanah yang dikelola tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat (Arsya dkk., 2022).


Di sisi lain, hak atas tanah adalah hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan, baik sebagai tempat tinggal maupun investasi yang nilainya terus meningkat. Oleh karena itu, banyak

orang ingin menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya, hanya saja penguasaan tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya, sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi telantar bahkan bisa menjadi telantar (Kamal dkk., 2013).

Fenomena tanah telantar ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dengan hal ini tanah telantar perlu ditertibkan agar tanah-tanah yang telantar dapat ditata kembali, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. Penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah telantar (Konsideran PP No. 11 /2010). Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, yang kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Oleh karena itu, pemegang tanah harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan, serta memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Yarangga, 2024).

Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan terhadap masyarakat dan negara, namun nyatanya tanah telantar masih banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Telantar oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), Indonesia pada tahun 2022 terdapat 6.894,03 Ha, tanah yang ditetapkan menjadi tanah telantar. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah angka penetapan tanah telantar sebesar 14.739,17 Ha. Peningkatan pada tahun 2023 terjadi sebesar 113,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jumlah tanah telantar kedua tahun tersebut mencapai 21.633,2 Ha. Besarnya jumlah tanah telantar tersebut tidak seluruhnya ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Berdasarkan SK Pendayagunaan TCUN 2023, hanya terdapat 15.995,41 Ha tanah yang

dilakukan pendayagunaan TCUN oleh Ditjen PPTR dan sisa tanah sebesar 5.637,14 Ha hanya baru berpotensi menjadi pendayagunaan TCUN dan belum ditetapkan untuk dilakukan pendayagunaan TCUN. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi TCUN maka pemerintah melakukan pendayagunaan dengan melalui Reforma Agraria sebesar 5.719,48 Ha, Bank Tanah sebesar 9.169,33 Ha dan Cadangan Negara Lainnya sebesar 1.106,58 Ha (Waskito, 2024)



Gambar 1. Aset Persediaan Tanah

Sumber: <https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/> Situs Resmi Badan Bank Tanah, 2023

Dari data kasus tanah telantar yang terjadi di Indonesia, hal tersebut terjadi juga di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian pada permasalahan tanah telantar di Kecamatan Kuta Selatan sebagai lokasi penelitian ini setelah meninjau situs resmi Badan Bank Tanah. Menurut data bank tanah per tahun 2023 ketersediaan tanah di Kabupaten Badung hanya tersedia 2 Ha. Dengan melihat kondisi tanah di Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata, yang membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, nilai lahan, dan aspek sosial-budaya masyarakat setempat. Terutama permasalahan tanah telantar di Badung yang tidak dimanfaatkan bisa menjadi masalah besar. Tanah yang tidak dimanfaatkan berarti kehilangan peluang untuk menghasilkan keuntungan, baik dari sektor pertanian, properti, atau pariwisata. Dengan harga tanah yang tinggi

di Badung, lahan kosong yang dibiarkan begitu saja menjadi potensi yang terbuang. Di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Badung, tanah yang tidak digunakan bisa menjadi hambatan bagi pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Padahal, kawasan ini membutuhkan lebih banyak ruang untuk hunian, usaha, atau fasilitas wisata (Sugi dkk., 2019)

Melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Badung, lahan kosong menjadi faktor utama munculnya masalah. Padahal, jika lahan tersebut dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat baru yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan lahan yang optimal dapat mengubah tanah telantar menjadi sumber daya yang lebih produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan data terkait tanah telantar di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang Nomor TL.02.03/803-700/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021. Disampaikan bahwa kegiatan penataan data tanah terindikasi telantar tahun anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan, dengan jumlah tanah terindikasi telantar Kabupaten Badung sebanyak 711 bidang (Tujuh Ratus Sebelas Bidang) tanah terindikasi telantar, yang semuanya terletak di Kecamatan Kuta Selatan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah semuanya adalah milik Perseroan Terbatas (PT).

Dari 711 bidang tanah terindikasi telantar yang hanya terletak di Kecamatan Kuta Selatan tersebut terbagi menjadi 2 kesimpulan akhir, 622 bidang tanah terindikasi telantar kesimpulannya dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan 89 bidang tanah terindikasi telantar lainnya memiliki akhir kesimpulan ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar. Meninjau dari hasil kesimpulan yang menjadi fokus peneliti adalah tindak lanjut kegiatan penertiban tanah telantar terhadap bidang tanah milik PT Citra Lamtoro Gung Persada yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan.

Bidang tanah tersebut tercatat dalam Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 517 hingga 522, yang termasuk ke dalam daftar tanah yang terindikasi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam proses penertiban tanah telantar pada tahap peringatan, pemegang hak atas tanah atau PT akan menerima peringatan pertama jika dalam dua tahun sejak diberikan hak, tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika setelah peringatan pertama PT masih belum mengambil tindakan, maka akan diberikan Surat Peringatan Ke II. Selanjutnya, jika tetap tidak ada upaya pemanfaatan, Surat Peringatan Ke III atau terakhir akan dikeluarkan. Jika setelah peringatan ke III PT tetap tidak memanfaatkan tanahnya, maka hak atas tanah tersebut akan dicabut dan tanah akan ditetapkan sebagai tanah telantar yang dikuasai oleh negara.

Namun, apabila pihak perusahaan mulai memanfaatkan tanahnya setelah diterbitkannya surat peringatan III yang seharusnya dilanjutkan dengan penetapan sebagai tanah telantar, maka situasinya menjadi berbeda. Dalam hal ini, pemegang hak masih diperbolehkan memanfaatkan tanahnya, asalkan menyatakan kesediaannya untuk melepaskan sebagian dari hak atas tanah tersebut. Pejabat yang berwenang dalam penertiban tanah telantar menetapkan kebijakan pelepasan hak, namun hingga kini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur besaran luas tanah yang wajib dilepaskan. Penentuan angka tersebut hanya merujuk pada surat pernyataan dari pemegang hak yang tanahnya telah terindikasi telantar. Dengan demikian, diperlukan suatu regulasi yang secara lebih jelas mengatur pemberian sanksi administratif oleh kementerian terkait, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pemegang hak. Diharapkan melalui kebijakan ini, pemerintah dan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencegah serta menekan angka tanah telantar di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan latar belakang masalah tersebut peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan membuat suatu Proposal Penelitian mengenai “Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penertiban Tanah Telantar Di Kecamatan Kuta Selatan”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses dari penertiban tanah telantar yang meliputi upaya kebijakan pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Kuta Selatan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi kebijakan pelepasan hak atas tanah dalam proses penertiban tanah telantar di Kecamatan Kuta Selatan?
3. Bagaimana dampak kebijakan pelepasan hak atas tanah tersebut menurut pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA)?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penertiban terhadap kebijakan pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Kuta Selatan.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kebijakan pelepasan hak atas tanah yang terjadi di Kecamatan Kuta Selatan.
3. Mengetahui seberapa efektif kebijakan pelepasan hak atas tanah dalam menertibkan tanah telantar dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur tambahan bagi Taruna/Taruni Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang agraria dan diharapkan juga dapat menambah wawasan bagi pembaca yang nantinya akan berguna memberikan gambaran yang jelas terkait Problematika Penertiban Tanah Telantar.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat akan pentingnya pemanfaatan serta penggunaan tanah dengan sebaik-baiknya dan menghindari penelantaran tanah demi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya sengketa konflik ke depannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar turut serta memantau atau mengawasi tanah-tanah di sekitar agar tidak ada lagi penelantaran tanah dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penertiban tanah telantar di Kecamatan Kuta Selatan dapat dikatakan cukup rumit dan belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Belum optimalnya proses penertiban tanah telantar bukan hanya dari aspek teknis administratif, tetapi juga dari dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang menyertai status tanah yang terindikasi tidak dimanfaatkan. Berdasarkan surat Evaluasi Pendataan Tanah Terindikasi Telantar Tahun Anggaran 2020, banyak tanah yang dikuasai oleh Perseroan Terbatas yang tidak kooperatif, serta adanya konflik kepemilikan antara pemegang hak dan masyarakat adat yang turut memanfaatkan tanah secara ilegal. Hal ini menyebabkan tahapan penertiban, mulai dari tahapan evaluasi, pemberitahuan, hingga tiga kali peringatan oleh Menteri ATR/BPN, berjalan lebih lambat dan membutuhkan pendekatan ekstra hati-hati.

Kerumitan proses ini memiliki korelasi langsung dengan rendahnya tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian tanah bermasalah di kawasan strategis seperti Kuta Selatan, yang nilai ekonominya tinggi dan berada dalam zona pengembangan pariwisata. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pada level Kantor Pertanahan daerah juga turut memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru tentang kebijakan yang adil dan solutif dalam menangani tanah telantar seperti pelepasan hak agar dapat dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat secara luas.

2. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya penertiban tanah telantar atas nama PT Citra Lamtoro Gung Persada adalah ketidakmampuan pemegang hak dalam mengelola seluruh luasan tanah yang diberikan haknya oleh negara. Ketidakmampuan ini terbukti dari tidak adanya pemanfaatan yang optimal dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana dibuktikan melalui terbitnya Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yang menunjukkan bahwa pemegang hak tidak merespons tahapan peringatan sebelumnya dengan baik. Selain itu, adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebagian bidang tanah yang ditandatangani langsung oleh pihak PT Citra Lamtoro Gung Persada semakin memperkuat indikasi bahwa perusahaan tersebut menyadari keterbatasannya dalam melakukan pengelolaan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah dalam skala besar tanpa strategi pemanfaatan yang matang berisiko tinggi menimbulkan telantarnya tanah, serta berpotensi merugikan kepentingan umum, khususnya dalam konteks kawasan strategis seperti Kecamatan Kuta Selatan.
3. Kebijakan pelepasan hak atas tanah dalam analisis RIA, dari ketiga opsi kebijakan pelepasan hak atas tanah, opsi ketiga merupakan pilihan paling tepat untuk diterapkan. Opsi ini mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan distribusi, keberlanjutan pelaksanaan, serta memberikan preseden yang baik bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Meskipun memerlukan perumusan regulasi baru, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dengan demikian, opsi ini paling sesuai dalam mendukung efektivitas penertiban tanah telantar dan mewujudkan Reforma Agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai pelepasan hak atas tanah hingga saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis, peneliti menyarankan agar kebijakan ini perlu untuk ditambahkan ke dalam suatu regulasi tentang rangkaian proses penertiban tanah telantar. Tahapan tersebut berupa kebijakan pelepasan hak atas tanah. Tahapan ini dilakukannya sebelum penetapan sebagai tanah telantar. Tahapan ini juga perlu disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan pemegang hak dalam melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait penentuan besaran minimal luas tanah yang dapat dilepaskan haknya. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pelepasan hak atas tanah, khususnya dalam rangka penertiban tanah telantar, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara jelas.
3. Berdasarkan hasil analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA), disimpulkan bahwa perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam proses pelepasan dan penertiban tanah telantar. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan tanah secara optimal, mengurangi hambatan administratif, serta mendukung tercapainya fungsi sosial tanah dalam kerangka kebijakan pertanahan yang efektif.
4. Pemerintah juga disarankan menerapkan disinsentif yang konsisten, seperti pajak progresif dan sanksi administratif, agar pemegang hak memiliki motivasi kuat untuk menggunakan tanahnya secara produktif, sebelum tindakan pelepasan hak menjadi solusi terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2022). Penetapan Tanah Telantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Pt. Mojokerto Industrial Park: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 Pk/Tun/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2114>
- BAPPENAS. (2009). Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA). In *Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. [https://jdih.pom.go.id/download/book/2/FA\\_book\\_2\\_Akademika\\_rev\\_02.pdf](https://jdih.pom.go.id/download/book/2/FA_book_2_Akademika_rev_02.pdf)
- Dwi, I. B., Putra, C., & Dananjaya, N. S. (2024). Rekonstruksi Kebijakan Penertiban Tanah Telantar di Wilayah Indonesia Perspektif Teori Hukum Tanah dan Etika Lingkungan. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(01), 17–38. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/108442>
- Erwandi, M. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Hak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Hamdani, H. (2022). Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 74–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.246>
- Kamal, F., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2013). Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reforma Agraria. *Lex Jurnaliza Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013*.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776 ...)*, 3(1), 28–34. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/698%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/698/506>
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Nyoman, N., & Astiti, A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 800–817.
- Parihah, V. S., Prastiawan, M. A., & Hapsari, R. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 205–215.

<http://journal.unas.ac.id/ilmu->

- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 515–520. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5320.515-520>
- Sugi, P., Dewi, K., & Sukanti, N. K. (2019). *KUTA SELATAN BADUNG I Dewa Made Sutedja , Putu Sugi Kurnia Dewi , Ni Ketut Sukanti*. 299–306.
- Suska, S. (2016). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357. <https://doi.org/10.31078/jk926>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data. *INA-Rxiv*, 1–22.
- Waskito, O. N. (2024). Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (Tcun) Yang Berasal Dari Tanah Terlantar Pt. Wanapotensi Guna Oleh Bank Tanah (Studi Di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan). *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 15(1), 2–3.
- Yarangga, J. J. J. (2024). Mekanisme, Problematika Dan Solusi Penertiban Tanah Terlantar (Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah). *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.

### **Peraturan Per undang-undangan dan Juknis**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar tahun 2022

### **WEBSITE**

Tanah, B. B. (2023). *Aset Persediaan Tanah*. BBT. <https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/>